

Kecaman Tanpa Konsekuensi: Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Kesenjangan Akuntabilitas Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Pesantren

Athaillah Farrel Inandra^{1*}, Fiqriyah Ar-Riyanti Fadilah², Keisyahrani Putri Azmain³

^{1*}Fakultas Sains dan Teknologi / Universitas Pelita Harapan

² Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

³ Fakultas Farmasi, Universitas Bhakti Kencana

*Corresponding email: athaillahinandra@gmail.com

Abstrak: Antara 2020-2026, KPAI mencatat lebih dari seratus kasus kekerasan seksual anak di pesantren, meningkat tajam setelah kasus Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, terbongkar pada Mei 2026, ketika seorang pengasuh diduga mencabuli sekitar lima puluh santriwati selama enam tahun. **Metode:** Berlandaskan kerangka akuntabilitas Bovens (2007, 2010) dan Ebrahim (2003), artikel ini mengkaji respons kelembagaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Kementerian Agama melalui studi kasus kualitatif dan analisis isi bermuatan kritis yang bersifat ilustratif-interpretif atas 12 pernyataan resmi dan pemberitaan media periode Oktober 2025 hingga Juni 2026, dikodekan ke dalam verba eksortatif versus verba tindakan mengikat. **Temuan:** Tidak ditemukan bukti publik bahwa NU menggunakan otoritas keorganisasiannya sendiri untuk memutus afiliasi, menjatuhkan sanksi internal, atau melapor sebagai pelapor resmi; sebaliknya, seluruh tindakan administratif mengikat yang dilaporkan Kemenag kepada DPR RI, mencakup sedikitnya 31 tindakan berupa penghentian penerimaan santri baru di 17 pesantren dan pergantian kepengurusan di 14 pesantren, di luar pencabutan izin permanen pada sejumlah pesantren lain, sepanjang 2026, seluruhnya dijalankan oleh negara. **Implikasi:** Kesenjangan akuntabilitas ini bersifat struktural, bersumber dari relasi patron-klien kiai-santri, sehingga NU perlu mengubah komitmen retorisnya menjadi mekanisme internal yang mengikat.

Kata kunci: Nahdlatul Ulama, pesantren, akuntabilitas kelembagaan, kekerasan seksual anak

Abstract: Between 2020 and 2026, Indonesia's child protection commission (KPAI) recorded more than one hundred cases of child sexual abuse in Islamic boarding schools (pesantren), a pattern that intensified sharply after the May 2026 exposure of mass abuse at Pondok Pesantren Ndolo Kusumo in Pati, Central Java, where a caregiver allegedly assaulted roughly fifty female students over six years. **Method:** Drawing on the accountability frameworks of Bovens (2007, 2010) and Ebrahim (2003), this article examines the institutional responses of Nahdlatul Ulama (NU) and the Ministry of Religious Affairs through a qualitative case study and an illustrative, interpretive critically-informed content analysis of 12 official statements and media reports from October 2025 to June 2026, coded into exhortative verbs versus binding-action verbs. **Findings:** No public evidence was found that NU exercised its own organizational authority to sever affiliation, impose internal sanctions, or file formal police reports; instead, all binding administrative actions reported by the Ministry to the House of Representatives, comprising at least 31 actions across 17 admission suspensions and 14 leadership replacements, in addition to permanent license revocations at several further pesantren, throughout 2026, were carried out entirely by the state. **Implications:** This accountability gap is structural, rooted in kiai-santri patron-client relations, suggesting NU must convert its rhetorical commitments into binding internal mechanisms.

Keywords: Nahdlatul Ulama, pesantren, institutional accountability, child sexual abuse

PENDAHULUAN

Kemarahan publik atas berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren, setidaknya sejak 2021, cenderung bermuara pada satu tuduhan: bahwa organisasi-organisasi Islam terbesar di Indonesia meresponsnya dengan pernyataan, bukan dengan konsekuensi. Tuduhan ini mudah diucapkan namun sulit diuji, karena ia mencampuradukkan dua tindakan yang sesungguhnya berbeda, yaitu kecaman publik dan akuntabilitas kelembagaan, sehingga sebuah organisasi dapat memenuhi yang pertama tanpa pernah benar-benar mengupayakan yang kedua. Artikel ini secara sengaja memisahkan keduanya dan mengajukan pertanyaan yang sempit namun dapat diverifikasi: ketika terjadi kasus kekerasan seksual anak yang terdokumentasi dan menjadi sorotan publik di sebuah pesantren yang terhubung dengan jaringan Nahdlatul Ulama, apakah NU sebagai organisasi

menggunakan otoritasnya sendiri untuk turut mengupayakan akuntabilitas hukum, ataukah NU membatasi diri pada mengecam tindakan tersebut dan meminta pihak lain untuk menuntaskannya?

Pertanyaan ini penting karena NU bukan sekadar pengamat pasif atas kehidupan pesantren. NU adalah penyokong masyarakat sipil terbesar bagi pendidikan pesantren di Indonesia, beroperasi melalui Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI-NU) sebagai federasi pesantren afiliasinya, dan melalui Satuan Anti Kekerasan (SAKA) Pesantren, unit yang dibentuk khusus untuk merespons kekerasan di lingkungan tersebut. Organisasi dengan kedekatan struktural sedemikian rupa terhadap lembaga-lembaga yang bermasalah memiliki pilihan yang tidak dimiliki oleh pengamat yang berjarak.

Adapun penelitian ini bertujuan menguji secara empiris apakah respons kelembagaan NU terhadap kasus kekerasan seksual anak di pesantren afiliasinya memenuhi kriteria akuntabilitas sebagai mekanisme (Bovens, 2010), atau hanya akuntabilitas sebagai kebijakan retorik. Tiga pertanyaan penelitian diajukan: (1) Verba tindakan apa yang dominan digunakan NU dalam pernyataan resminya terkait kasus kekerasan seksual di pesantren afiliasinya? (2) Adakah bukti publik bahwa NU menjalankan otoritas keorganisasiannya sendiri, seperti disafiliasi, sanksi internal, atau pelaporan resmi, dalam kasus-kasus tersebut? (3) Aktor kelembagaan mana, antara NU dan Kemenag, yang secara empiris menjalankan tindakan dengan konsekuensi mengikat terhadap pesantren yang terlibat?.

LANDASAN TEORI

Konsep 'kesenjangan akuntabilitas' yang menjadi kerangka analitis artikel ini berakar pada literatur teori akuntabilitas organisasi. Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas secara sempit sebagai relasi antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan perilakunya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan menjatuhkan penilaian, dan aktor dapat menghadapi konsekuensi. Dalam kerangka ini, sebuah organisasi dapat memenuhi kewajiban menjelaskan (*to explain*) tanpa pernah menghadapi konsekuensi (*to face consequences*), sehingga tampak akuntabel padahal sesungguhnya belum tentu demikian. Bovens (2010) mempertajam distingsi ini dengan memisahkan 'akuntabilitas sebagai kebijakan' (*accountability as a virtue*), yakni standar normatif untuk menilai perilaku aktor publik, dari 'akuntabilitas sebagai mekanisme' (*accountability as a mechanism*), yakni pengaturan institusional yang benar-benar mengikat aktor pada forum tertentu. Perbedaan verba eksortatif versus verba tindakan mengikat yang dikembangkan dalam metode artikel ini secara langsung mengoperasionalkan distingsi Bovens tersebut: verba eksortatif mencerminkan akuntabilitas sebagai kebijakan, sementara verba tindakan mengikat mencerminkan akuntabilitas sebagai mekanisme.

Pada level organisasi nirlaba dan keagamaan secara lebih spesifik, Ebrahim (2003a, 2003b) menunjukkan bahwa organisasi nonprofit cenderung menekankan akuntabilitas ke atas dan ke luar (*upward-external*) kepada donor, regulator, dan publik, sementara akuntabilitas ke dalam (*internal*), yaitu pengawasan dan penegakan disiplin atas unit-unit di bawah naungannya sendiri, cenderung kurang berkembang. Pola yang didokumentasikan dalam artikel ini, di mana NU secara konsisten mengarahkan pernyataannya kepada aparat penegak hukum negara alih-alih menjalankan pengawasan internal atas RMI-NU dan pesantren afiliasinya, sejalan dengan temuan Ebrahim tersebut, meski dalam konteks organisasi massa keagamaan yang belum banyak diteliti dari perspektif ini.

Pada level empiris, penelitian tentang kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sebagian besar berfokus pada pola kekerasan itu sendiri, bukan pada respons kelembagaan penyelenggara pendidikan. Herdiana (2023) menganalisis kekerasan seksual di lembaga pendidikan dari perspektif kebijakan publik dan menyimpulkan bahwa pemerintah adalah

aktor utama yang bertanggung jawab menuntaskan persoalan tersebut, sebuah kesimpulan yang secara implisit menempatkan lembaga penyelenggara pendidikan, termasuk organisasi keagamaan pengelolanya, pada posisi sekunder dalam kerangka akuntabilitas. Dahliana dkk. (2025) memetakan pola kekerasan seksual di pesantren melalui lensa relasi kuasa, menemukan bahwa tertutupnya ruang sosial dan struktural pesantren, diperkuat oleh posisi pelaku sebagai otoritas keagamaan yang sulit digugat, menciptakan celah regulasi antarlembaga dan absennya pengawasan independen. Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah (2022) serta Suparjon (2025) mencatat pola serupa: kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan berulang bukan semata karena ketiadaan aturan, melainkan karena lemahnya penegakan aturan yang sudah ada, dan bahwa relasi kuasa kiai-santri secara khusus dimanfaatkan sebagai alat kekerasan. Farida (2024) menemukan bahwa persepsi dan ekspektasi santri terhadap kebijakan penanganan kekerasan seksual di pesantren umumnya rendah, mengindikasikan kesenjangan antara kebijakan tertulis dan pengalaman aktual di lapangan. Pada sisi pencegahan, Alfredo, Nugraha, dan Putri (2022) serta Aiffah dan Religia (2020) mengusulkan program pendidikan seksual berbasis Islam dan kebijakan pencegahan berbasis pemerintah, namun keduanya tidak secara khusus mengkaji peran organisasi massa keagamaan seperti NU sebagai aktor akuntabilitas.

Celah (*gap*) yang diisi oleh artikel ini terletak pada titik temu tiga aliran literatur di atas: teori akuntabilitas organisasi (Bovens; Ebrahim), kajian empiris kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan (Herdiana; Dahliana dkk.; Farida; Pebriaisyah dkk.; Suparjon), dan kajian sosiologis otoritas kiai-pesantren (Dhofier, 2011). Sejauh penelusuran penulis pada literatur yang tersedia, belum ada kajian yang secara eksplisit menguji respons kelembagaan Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi massa Islam dan federasi pesantren terbesar di Indonesia, melalui kerangka akuntabilitas organisasi formal, alih-alih sekadar mendeskripsikan pola kekerasan atau merekomendasikan kebijakan pemerintah semata. Artikel ini bermaksud mengisi celah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*), sebagaimana dirumuskan oleh Yin (2018), yang menekankan bahwa desain studi kasus tepat digunakan ketika peneliti mengajukan pertanyaan 'bagaimana' atau 'mengapa' terhadap fenomena kontemporer yang batasannya dengan konteks sosialnya tidak sepenuhnya jelas. Pendekatan studi kasus dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menggeneralisasi pola respons seluruh organisasi keagamaan di Indonesia, melainkan untuk menelusuri secara mendalam satu peristiwa fokal, yaitu kasus Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah (2026), sebagai unit analisis utama, yang kemudian dibandingkan secara ilustratif dengan pola pernyataan pada kasus-kasus sejenis di DKI Jakarta dan Lampung.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori: (a) dokumen dan pernyataan resmi yang diterbitkan oleh PBNU, SAKA Pesantren, RMI-NU tingkat wilayah dan cabang, serta Kementerian Agama; dan (b) pemberitaan media massa nasional serta situs resmi NU Online yang memuat kutipan langsung dari pejabat kedua institusi tersebut, dikumpulkan untuk periode Oktober 2025 hingga Juni 2026. Untuk kutipan langsung pejabat, penelitian ini memprioritaskan kanal resmi kedua institusi, yaitu NU Online serta edisi wilayahnya (NU Online Jabar, NU Online Lampung) sebagai kanal resmi PBNU/RMI-NU, dan laman resmi Kemenag wilayah serta kantor berita ANTARA dan Tribatanews Polri untuk pernyataan Kemenag; pemberitaan dari media sekunder lain digunakan hanya untuk melengkapi detail kronologis dan angka agregat, bukan sebagai satu-satunya sumber kutipan langsung. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan relevansinya secara langsung dengan kasus kekerasan seksual di pesantren yang melibatkan

pernyataan resmi dari NU dan/atau Kemenag, mengikuti prinsip pemilihan sampel bertujuan sebagaimana dijelaskan Patton (2015) untuk penelitian kualitatif yang berorientasi pada kedalaman kasus, bukan keterwakilan statistik.

Teknik analisis data mengikuti prosedur analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) sebagaimana dikembangkan Krippendorff (2018), dilakukan melalui pengodean (*coding*) pernyataan resmi ke dalam dua kategori diksi verba tindakan: (a) verba eksortatif, kata kerja yang menyatakan imbauan atau permintaan kepada pihak lain untuk bertindak, seperti 'mengecam', 'mendesak', 'mengimbau', 'meminta', dan 'mengajak'; dan (b) verba tindakan mengikat (*binding action verbs*), kata kerja yang menyatakan tindakan kelembagaan langsung yang menghasilkan konsekuensi formal, seperti 'mencabut', 'memberhentikan', 'melaporkan', 'memutus afiliasi', dan 'menonaktifkan'. Kategori ini disusun melalui proses reduksi dan penyajian data sebagaimana tahapan analisis kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Secara keseluruhan, korpus pernyataan resmi yang berhasil diidentifikasi dan dikodekan dalam penelitian ini berjumlah 14 pernyataan berbeda dari periode November 2025 hingga Juni 2026: 10 pernyataan dari pihak NU/RMI-NU (seluruhnya masuk kategori eksortatif, termasuk dua pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang memperpanjang rentang korpus ke sebelum dan sesudah kasus Pati) dan 4 pernyataan/tindakan dari Kemenag (1 bersifat minimalisasi tanpa kategori verba tindakan, 1 eksortatif, dan 2 tindakan mengikat). Ukuran korpus yang relatif kecil ini konsisten dengan desain studi kasus tunggal yang berfokus pada kedalaman, bukan keterwakilan statistik (Yin, 2018), namun penulis mengakui bahwa korpus tersebut belum mencakup kemungkinan pernyataan internal NU yang tidak dipublikasikan media, sebagaimana telah dicatat pada bagian keterbatasan. Tabel 1 menyajikan lima contoh representatif dari korpus tersebut.

Tabel 1. Contoh pengodean pernyataan resmi berdasarkan kategori verba tindakan.

Kutipan (dipendekkan)	Sumber	Tanggal	Kategori Verba
“Mengecam keras dugaan kekerasan seksual... pengkhianatan terhadap nilai pendidikan”	PBNU / SAKA Pesantren (Alissa Wahid), dimuat NU Online	4 Mei 2026	Eksortatif - mengecam
“Mendesak aparat penegak hukum untuk memproses kasus secara cepat, transparan, dan adil”	PBNU, pernyataan sikap lima poin	4 Mei 2026	Eksortatif - mendesak
“Setop menormalisasi kekerasan seksual” di pesantren	RMI-NU DKI Jakarta, Republika Online	Juni 2026	Eksortatif - mengimbau
Mencabut izin operasional Ponpes Ndolo Kusumo, melarang penerimaan santri baru	Kantor Kemenag Kabupaten Pati, MerahPutih	5 Mei 2026	Tindakan mengikat - mencabut
Menghentikan penerimaan santri baru pada 17 pesantren, mengganti kepengurusan pada 14 pesantren	Kemenag, laporan ke Komisi VIII DPR RI	8 Juni 2026	Tindakan mengikat - menghentikan, mengganti

Untuk memperjelas prosedur pengodean, aturan operasional berikut diterapkan secara konsisten pada seluruh korpus: (1) sebuah pernyataan dikodekan sebagai verba tindakan mengikat hanya jika kalimatnya menyatakan bahwa aktor yang mengeluarkan pernyataan tersebut telah, sedang, atau akan langsung menjalankan tindakan berkonsekuensi formal atas namanya sendiri (misalnya 'Kemenag mencabut izin...'); (2) sebuah pernyataan dikodekan sebagai verba eksortatif jika kalimatnya menyatakan permintaan, imbauan, atau harapan agar pihak lain yang bertindak (misalnya 'PBNU mendesak aparat...'), termasuk ketika aktor

tersebut adalah pihak yang sama yang kelak menjalankan tindakan mengikat pada pernyataan terpisah; (3) pernyataan yang bersifat deskriptif atau evaluatif tanpa menyebut aktor maupun tindakan spesifik (misalnya karakterisasi umum 'kasus ini kejahatan luar biasa') dikodekan dalam kategori eksortatif sepanjang berfungsi sebagai kecaman, dan dikeluarkan dari korpus jika tidak memuat verba tindakan sama sekali. Aturan ini diterapkan oleh satu pengkode (penulis) tanpa verifikasi pengkode kedua; sebagaimana diuraikan di bagian keterbatasan, pembaca sebaiknya memperlakukan hasil pengodean pada artikel ini sebagai analisis ilustratif-interpretif atas pola bahasa dalam korpus kecil yang dipilih secara purposif, bukan sebagai hasil analisis isi sistematis dengan klaim reliabilitas antar-pengkode yang terverifikasi.

Perlu ditegaskan bahwa analisis pada artikel ini menjalankan dimensi tekstual dari analisis wacana kritis Fairclough (1995), yaitu kategorisasi diksi dan pilihan verba, namun tidak menjalankan dua dimensi lain dalam kerangka Fairclough secara penuh, yakni praktik wacana (*discourse practice*) dan praktik sosial (*social practice*), karena keterbatasan data sekunder yang tidak mencakup proses produksi maupun resepsi teks di internal NU dan Kemenag. Istilah yang lebih presisi untuk menggambarkan teknik pada artikel ini adalah analisis isi bermuatan kritis (*critically-informed content analysis*), yang meminjam kepekaan CDA terhadap relasi kuasa dalam bahasa, namun dijalankan dengan prosedur pengodean sistematis ala Krippendorff (2018) pada skala ilustratif, bukan analisis wacana kritis dalam pengertian penuh maupun analisis isi kuantitatif berskala besar.

Setelah pengodean, dilakukan pemetaan kronologis (*chronological mapping*) untuk membandingkan urutan waktu antara pernyataan NU dan tindakan administratif/hukum Kemenag serta aparat kepolisian pada kasus yang sama, guna mengidentifikasi aktor mana yang benar-benar menjalankan tindakan dengan konsekuensi mengikat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara eksplisit. Pertama, data bersumber dari pemberitaan media dan rilis pers yang dipublikasikan, bukan dari dokumen internal PBNU, RMI-NU, atau risalah rapat yang tidak dipublikasikan, sehingga tindakan internal NU yang tidak terekspos ke publik mungkin tidak tercakup dalam analisis ini. Oleh karena keterbatasan ini, seluruh klaim mengenai tindakan NU dalam artikel ini dirumuskan secara konsisten sebagai 'tidak ditemukan bukti publik bahwa NU...', bukan 'NU tidak...', untuk secara eksplisit mengakui bahwa ketiadaan pengumuman publik tidak dengan sendirinya membuktikan ketiadaan tindakan internal (*absence of evidence is not evidence of absence*). Kedua, periode pengamatan (November 2025-Juni 2026) membatasi kemampuan penelitian untuk menilai tren jangka panjang meskipun telah diperpanjang mundur untuk mencakup pernyataan Ketua Umum PBNU sebelum kasus Pati. Ketiga, aturan pengodean butir (2) pada Tabel 1, yang mengategorikan sebuah pernyataan sebagai eksortatif bahkan ketika aktor yang sama kelak menjalankan tindakan mengikat pada pernyataan terpisah, berpotensi meremehkan (*undercount*) niat mengikat sebuah organisasi apabila pengumuman dan tindakan aktualnya dipisahkan pada sumber yang tidak tercakup dalam korpus penelitian ini; pembaca sebaiknya mempertimbangkan keterbatasan ini ketika menafsirkan proporsi verba eksortatif versus verba tindakan mengikat sebagai indikasi, bukan pengukuran definitif, atas niat kelembagaan NU.

Catatan Etik Penelitian

Karena topik penelitian ini menyangkut korban anak dalam kasus kekerasan seksual, penulis menerapkan sejumlah prinsip etis dalam penulisan. Pertama, penelitian ini tidak melibatkan kontak langsung dengan korban maupun keluarga korban; seluruh data bersumber dari domain publik berupa pemberitaan media dan pernyataan resmi yang telah dipublikasikan oleh lembaga bersangkutan, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik (*ethical clearance*) formal dari lembaga institusional sesuai konvensi penelitian berbasis

dokumen publik. Kedua, identitas korban tidak disebutkan dalam bentuk apa pun; identitas terduga pelaku hanya dirujuk dengan inisial 'AS', mengikuti konvensi pemberitaan yang telah digunakan sumber media asli sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, angka dan detail kasus yang dikutip dibatasi hanya pada informasi yang telah menjadi konsumsi publik secara luas, dengan tujuan meminimalkan potensi penyebaran ulang detail yang dapat mengidentifikasi korban secara tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skala dan Pola Persoalan

Data pemantauan KPAI menunjukkan lebih dari seratus kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam beberapa tahun terakhir, dengan korban didominasi anak di bawah umur dan pelaku didominasi figur otoritas kelembagaan seperti pengasuh, ustaz, dan kiai, sejalan dengan temuan Dahliana dkk. (2025) bahwa posisi pelaku sebagai otoritas keagamaan membuat kasus semacam ini sulit digugat secara sosial, serta temuan Pebriaisyah, Wilodati, dan Komariah (2022) bahwa relasi kuasa kiai-santri secara berulang dimanfaatkan sebagai instrumen kekerasan di lingkungan pesantren. Data internal Kemenag yang disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI pada Juni 2026 menunjukkan pola serupa: kanal pengaduan Telepontren menerima lima laporan pada 2024, dua puluh enam laporan pada 2025, dan sudah menerima dua puluh dua laporan hanya dalam periode Januari-Mei 2026. Lonjakan pelaporan ini konsisten dengan argumen Herdiana (2023) bahwa penyelesaian kekerasan seksual di lembaga pendidikan sangat bergantung pada instrumen kebijakan pemerintah, dan dengan temuan Farida (2024) bahwa ekspektasi santri terhadap kebijakan penanganan kekerasan seksual di pesantren umumnya rendah, sebuah kesenjangan yang mendorong korban baru berani melapor setelah kasus besar seperti Pati menjadi sorotan publik, bukan karena keberadaan mekanisme pelaporan itu sendiri.

Alissa Wahid, Ketua PBNU, memberikan diagnosis yang cukup terbuka atas persoalan ini dengan menyatakan bahwa berulangnya kekerasan disebabkan oleh ketiadaan sistem safeguarding formal di pesantren serta kuatnya relasi kuasa patron-klien antara kiai dan santri. Pengakuan ini signifikan: pimpinan tertinggi NU sendiri mengakui bahwa setelah hampir satu abad menyelenggarakan pendidikan pesantren, belum ada infrastruktur perlindungan anak yang sistematis sebelum gelombang skandal memaksa persoalan ini muncul ke ruang publik. Diagnosis serupa, bahkan lebih awal, disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada 14 November 2025, jauh sebelum kasus Pati mencuat, yang menyebut kekerasan seksual di pesantren sebagai persoalan sistemik yang berakar pada pembiaran berkepanjangan, seraya mengusulkan agar NU menyusun standarisasi tata kelola pesantren (Tempo.co, 2025). Pernyataan ini penting secara metodologis karena menunjukkan bahwa diagnosis 'sistemik' oleh pimpinan tertinggi NU sendiri telah ada sejak sebelum krisis Pati, namun tetap berada pada level usulan (verba eksortatif 'mengusulkan'), bukan komitmen kelembagaan yang mengikat.

Studi Kasus: Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati (2026)

Kasus uji yang paling jelas adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi menetapkan pendiri sekaligus pengasuh pesantren tersebut, berinisial AS, sebagai tersangka atas dugaan pencabulan terhadap sekitar lima puluh santriwati dengan pola yang diduga dimulai sekitar tahun 2020 (Law-Justice.co, 2026; Posnews, 2026). Kasus ini mencuat ke publik pada awal Mei 2026 setelah tersangka mangkir dari pemanggilan pemeriksaan polisi dan kemudian ditangkap; sebanyak 252 santri pada akhirnya dipulangkan dan dipindahkan ke lembaga pendidikan lain (MerahPutih, 2026).

Respons NU, melalui Ketua PBNU Alissa Wahid dan SAKA Pesantren, datang dengan cepat, pada 4 Mei 2026, dan tegas secara bahasa (NU Online, 2026; Mata Nurani, 2026; Detik Hikmah, 2026). PBNU mengecam pelaku; mendesak aparat penegak hukum untuk memproses kasus secara cepat, transparan, dan adil; menyerukan pendampingan maksimal bagi korban; mengimbau masyarakat agar lebih selektif memilih pesantren; dan meminta seluruh pihak menahan diri serta mempercayakan proses hukum kepada aparat.

Sebagaimana tampak pada Tabel 1, setiap verba substantif dalam catatan tersebut termasuk kategori eksortatif. Tidak ditemukan bukti publik bahwa NU atau RMI-NU mengumumkan pencabutan afiliasi pesantren tersebut, bahwa NU melaporkan sendiri kasus ini ke polisi sebagai pihak kelembagaan, atau bahwa NU menjalankan proses disipliner internal terhadap kedudukan sang pengasuh dalam struktur otoritas keagamaan NU yang mungkin ia pegang. Berdasarkan catatan publik yang tersedia, NU secara konsisten memposisikan dirinya sebagai pemberi komentar moral yang mendesak negara untuk bertindak.

Aktor yang menjalankan tindakan dengan konsekuensi mengikat, sejauh tercatat publik, adalah negara. Kantor Kemenag Kabupaten Pati mencabut izin operasional pesantren tersebut efektif 5 Mei 2026, melarangnya menerima santri baru (MerahPutih, 2026; Schoolmedia News, 2026). Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan evaluasi juga menasar pihak internal yang mengetahui dugaan penyimpangan namun memilih diam. Pada Juni 2026, Kemenag melaporkan kepada Komisi VIII DPR RI bahwa pihaknya telah menghentikan penerimaan santri baru pada tujuh belas pesantren bermasalah secara nasional dan mengganti kepengurusan pada empat belas di antaranya, di luar pencabutan izin permanen pada sejumlah lembaga lain, termasuk kasus kedua di Mesuji, Lampung (HetaNews, 2026; Beranda Indonesia, 2026; NU Online Jabar, 2026). Perlu dicatat bahwa seluruh angka ini merupakan klaim kinerja yang disampaikan Kemenag kepada lembaga legislatif, bukan hasil audit independen; angka tersebut digunakan dalam artikel ini sebagai data karena dilaporkan secara resmi dan dipublikasikan media secara luas, namun dengan kehati-hatian epistemik yang sama seperti yang diterapkan terhadap pernyataan NU.

Pola Retoris di Luar Kasus Pati: Sebuah Pemeriksaan Ketahanan Temuan

Bagian ini berfungsi sebagai pemeriksaan ketahanan (*robustness check*) atas temuan pada 3.2, bukan sebagai perbandingan kronologis yang setara; keterbatasan data sekunder untuk kasus DKI Jakarta dan Lampung membuat rekonstruksi kronologis sedetail kasus Pati belum dapat dilakukan pada tahap penelitian ini, sehingga perannya dibatasi pada satu paragraf berikut. RMI-NU DKI Jakarta, mengomentari pola kekerasan di pesantren secara lebih luas, menyerukan agar lembaga pendidikan 'setop menormalisasi kekerasan seksual' (Republika Online, 2026). RMI PWNU Lampung, menanggapi kasus di Mesuji, menegaskan bahwa kasus semacam itu 'harus diproses hukum dan tak ditutupi' (NU Online Lampung, 2026). Kedua pernyataan ini, sekali lagi, termasuk kategori eksortatif: imbauan kepada hukum dan nurani kelembagaan, bukan deskripsi tindakan disipliner konkret terhadap lembaga tertentu. Tidak ditemukan pernyataan publik yang menyebutkan tindakan pemutusan afiliasi yang diinisiasi NU, sidang internal yang dijalankan NU, atau laporan pidana yang diajukan NU pada kedua kasus tersebut. Konsistensi pola eksortatif pada dua kasus tambahan ini memperkuat plausibilitas temuan pada kasus Pati, tanpa mengklaim keterwakilan statistik atas seluruh kasus kekerasan seksual di lingkungan NU.

Perbandingan dengan Tindakan Negara

Perbandingan ini semakin tajam bila dilihat dari lintasan sikap pemerintah sendiri. Pada Oktober 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemberitaan media mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren 'dibesar-besarkan media', pernyataan yang

dikecam publik oleh organisasi perempuan Kalyanamitra (Kalyanamitra, 2025). Tujuh bulan kemudian, setelah kasus Pati viral, menteri yang sama membalikkan sikapnya secara eksplisit dengan menyatakan 'tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual', yang ia bingkai sendiri sebagai respons atas 'disinformasi' yang menyudutkannya terkait kasus Pati (Tempo.co, 2026; Antara News, 2026; Tribatanews Polri, 2026).

Terlepas dari sikap awal yang meremehkan, Kemenag pada akhirnya menjalankan kewenangan administratif nyata: pencabutan izin, penggantian paksa kepengurusan, penghentian penerimaan santri baru, serta perluasan kanal pengaduan Telepontren. Pola eksortatif NU juga bertahan hingga akhir periode pengamatan: pada 1 Juni 2026, hampir satu bulan setelah kasus Pati, Yahya Cholil Staquf meluncurkan Gerakan Nasional 'Pesantrenku Aman' di Pondok Pesantren Al Yasini, Pasuruan, seraya menyoroti enam belas kasus kekerasan seksual di pesantren sejak awal 2026 (Kompas.com, 2026). Peluncuran gerakan nasional ini adalah pernyataan NU paling formal dan berskala nasional dalam korpus penelitian, namun tetap berbentuk kampanye kesadaran dan seruan moral ('santri adalah amanah'), bukan kebijakan mengikat dengan mekanisme sanksi, pelaporan wajib, atau disafiliasi otomatis. Kesenjangan inilah yang menjadi temuan utama penelitian ini, konsisten dengan kerangka Ebrahim (2003a): organisasi dengan kedekatan kultural terhadap pesantren, yakni NU, justru paling sedikit menggunakan kapasitas penegakan internalnya, sementara birokrasi negara yang secara kultural lebih berjarak justru memegang dan menggunakan instrumen yang menghasilkan konsekuensi kelembagaan konkret.

Analisis Struktural: Mengapa Retorika Menggantikan Penegakan

Penjelasan atas temuan ini bukanlah bahwa pimpinan NU bersikap acuh tak acuh; diagnosis Alissa Wahid sendiri mengenai relasi kuasa patron-klien justru menunjukkan kepemimpinan yang menyadari akar persoalan namun terbatas instrumennya. Temuan ini sejalan dengan kajian sosiologis klasik Dhofier (2011), yang menunjukkan bahwa otoritas kiai bersumber dari kharisma personal, garis keilmuan (sanad), dan kepemilikan pesantren itu sendiri, bukan dari delegasi struktur organisasi formal NU, bahkan pada pesantren yang secara nominal berafiliasi dengan NU. Relasi RMI-NU dengan pesantren anggotanya bersifat asosiatif dan fasilitatif, bukan regulatif; RMI-NU dapat mendorong dan mengadvokasi, tetapi tidak memegang kewenangan perizinan yang dimiliki Kemenag. Dalam kerangka Bovens (2010), keterbatasan ini menjelaskan mengapa NU secara struktural terjebak pada akuntabilitas sebagai kebajikan (*virtue*) dan sulit beranjak ke akuntabilitas sebagai mekanisme (*mechanism*): NU tidak memiliki forum internal dengan wewenang menjatuhkan konsekuensi formal terhadap pesantren anggotanya, sehingga imbauan kepada forum eksternal, yakni negara, menjadi pilihan struktural yang tersedia.

SIMPULAN

Nahdlatul Ulama tidak bersikap diam atas kasus Pati, dan catatan yang jujur atas peristiwa ini harus mengakuinya. Namun kosakata kelembagaan NU pada setiap kasus yang dikaji dalam penelitian ini, yakni mengecek, mendesak, mengimbau, belum mencakup kosakata penegakan yang mandiri: mencabut, memecat, melaporkan, memutus afiliasi. Kata kerja tersebut, pada 2026, tercatat sebagai milik negara. Dalam kerangka Bovens (2010), temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas NU dalam kasus-kasus ini beroperasi sebagai kebajikan normatif, bukan sebagai mekanisme yang mengikat; dan dalam kerangka Ebrahim (2003a), temuan ini merupakan ilustrasi konkret dari kecenderungan organisasi nonprofit keagamaan menekankan akuntabilitas ke luar sembari membiarkan akuntabilitas ke dalam kurang berkembang. Secara teoretis, artikel ini menyumbang studi kasus empiris pada literatur akuntabilitas organisasi keagamaan di Indonesia, sebuah domain yang sejauh ini lebih banyak

dikaji dari perspektif akuntansi keuangan nonprofit ketimbang akuntabilitas atas perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiffah, G. I., & Religia, W. A. (2020). Child sexual abuse prevention program: Reference to the Indonesian government. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 8(2), 238–252. <https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I2.2020.238-252>
- Alfedo, J., Nugraha, X., & Putri, D. (2022). Islamic sex education program: Transformasi pendidikan pesantren guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di kalangan santri. *Mizan Journal of Islamic Law*, 6(1), 119. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1197>
- Antara News. (2026, May 6). *Menag tegaskan tak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual*. <https://www.antaraneews.com/berita/5556083/menag-tegaskan-tak-ada-toleransi-untuk-tindak-kekerasan-seksual>
- Beranda Indonesia. (2026, June 11). *Perketat izin dan sanksi pesantren, upaya Kemenag kikis kekerasan seksual serta perundungan*. <https://www.berandaindonesia.id/2026/06/11/perketat-izin-dan-sanksi-pesantren-upaya-kemenag-kikis-kekerasan-seksual-serta-perundungan>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2010). Two concepts of accountability: Accountability as a virtue and as a mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Dahlia, D., Zyahnuh, S., Hakim, M. A., Aulia, A. S., Islami, M. E. N., & Suryaningsi, S. (2025). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Analisis gender terhadap budaya diam dan ketimpangan kekuasaan di pondok pesantren. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(12), 1–10. <https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/3162>
- Detik Hikmah. (2026, May 4). *PBNU kecam dugaan kekerasan seksual di pesantren Pati*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8474070/pbnu-kecam-dugaan-kekerasan-seksual-di-pesantren-pati>
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai* (Edisi revisi). LP3ES.
- Ebrahim, A. (2003a). Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813–829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- Ebrahim, A. (2003b). Making sense of accountability: Conceptual perspectives for northern and southern nonprofits. *Nonprofit Management and Leadership*, 14(2), 191–212. <https://doi.org/10.1002/nml.29>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Farida, N. A. (2024). Students' expectations and perceptions regarding the policies of sexual violence in Islamic boarding schools. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 8(1), 23–44. <https://doi.org/10.21274/martabat.2024.8.1.23-44>
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 102–116. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13556>
- HetaNews. (2026, June 9). *Empat upaya Kemenag atasi kasus kekerasan dan perundungan di pesantren*. <https://www.hetanews.com/article/308342/empat-upaya-kemenag-atasi-kasus-kekerasan-dan-perundungan>

- Kalyanamitra. (2025, October 21). *Pernyataan Menteri Agama tentang kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama (pesantren): Mengabaikan fakta dan menyakiti korban!*. <https://kalyanamitra.or.id/pernyataan-menteri-agama-mengabaikan-fakta-dan-menyakiti-korban/>
- Kompas.com. (2026, June 3). *Soroti 16 kasus kekerasan seksual di ponpes, PBNU: Santri amanah Allah SWT!*. <https://regional.kompas.com/read/2026/06/03/090000978/soroti-16-kasus-kekerasan-seksual-di-ponpes-pbnu-santri-amanah-allah-swt>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Law-Justice.co. (2026, May 6). *PBNU soroti kasus kyai di Pati diduga cabuli puluhan santriwati*. <https://www.law-justice.co/artikel/203671/pbnu-soroti-kasus-kyai-di-pati-diduga-cabuli-puluhan-santriwati/>
- Mata Nurani. (2026, May 5). *PBNU: Kekerasan seksual di Ponpes Pati kejahatan luar biasa*. <https://www.matanurani.com/news/nasional/pbnu-kekerasan-seksual-di-ponpes-pati-kejahatan-luar-biasa/2026/05/05/>
- MerahPutih. (2026, May 13). *Kemenag cabut izin pesantren terkait kasus kekerasan seksual*. <https://www.merahputih.com/post/read/kemenag-tegas-cabut-izin-pesantren-terlibat-kasus-kekerasan-seksual>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mozaik Inilah. (2026, May 14). *Kemenag "habisi" izin pesantren nakal, tak ada lagi ruang aman pelaku kekerasan seksual*. <https://mozaik.inilah.com/news/kemenag-habisi-izin-pesantren-nakal-tak-ada-lagi-ruang-aman-pelaku-kekerasan-seksual>
- NU Online. (2026, May 5). *PBNU kutuk keras dugaan kekerasan seksual di pesantren Pati*. <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-kutuk-keras-dugaan-kekerasan-seksual-di-pesantren-pati-R1V10>
- NU Online Jabar. (2026, June 10). *Kemenag benahi sistem pesantren, tegaskan tak ada ruang bagi kekerasan seksual dan perundungan*. <https://jabar.nu.or.id/nasional/kemenag-benahi-sistem-pesantren-tegaskan-tak-ada-ruang-bagi-kekerasan-seksual-dan-perundungan-3m31A>
- NU Online Lampung. (2026, June 1). *RMI PWNU Lampung tegaskan kasus kekerasan seksual di pesantren harus diproses hukum dan tak ditutupi*. <https://lampung.nu.or.id/warta/rmi-pwnu-lampung-tegaskan-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-harus-diproses-hukum-dan-tak-ditutupi-bSKdS>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Sage Publications.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>
- Posnews. (2026, May 6). *Kasus Ponpes Pati: PBNU desak evaluasi perlindungan santri*. <https://www.posnews.co.id/kasus-ponpes-pati-pbnu-desak-evaluasi-perlindungan-santri/>
- Republika Online. (2026, June). *RMI-NU DKI: Setop normalisasi kekerasan seksual di pesantren*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/thmnlm483/rminu-dki-setop-normalisasi-kekerasan-seksual-di-pesantren>
- Schoolmedia News. (2026, May 15). *Kemenag cabut izin pesantren pelaku kekerasan seksual: Menghapus kuasa, mengembalikan fitrah ruang aman*.

- <https://news.schoolmedia.id/berita/6491/kemenag-cabut-izin-pesantren-pelaku-kekerasan-seksual-menghapus-kuasa-mengembalikan-fitrah-ruang-aman>
- Suparjon. (2025). Analisis problematika kekerasan seksual di pondok pesantren. *Journal of Science and Social Research*, 8(2), 1802–1807.
<https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.2863>
- Tempo.co. (2025, November 14). *Ketum PBNU Gus Yahya: Kekerasan seksual di pesantren merupakan masalah sistemik*. <https://www.tempo.co/politik/ketum-pbnu-gus-yahya-kekerasan-seksual-di-pesantren-merupakan-masalah-sistemik-2089745>
- Tempo.co. (2026, May 6). *Menteri Agama: Tidak ada toleransi untuk kekerasan seksual*. <https://www.tempo.co/politik/menteri-agama-tidak-ada-toleransi-untuk-kekerasan-seksual-2134009>
- Tribatanews Polri. (2026, May 6). *Menag tegaskan tak ada toleransi untuk kekerasan seksual*. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/menag-tegaskan-tak-ada-toleransi-untuk-kekerasan-seksual-101453>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.